



**PENETAPAN**

Nomor 0160/Pdt.P/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Magetan, 19 Maret 1977, NIK. 3520111903770002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Magetan, 26 Juli 1986, NIK. 3520116607860001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya sebagaimana surat permohonan Para Pemohon tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 0160/Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 25 Agustus 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon, Tempat, tanggal lahir Magetan, 07 Februari 2004/umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, dengan calon suaminya bernama Calon suami,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor: B-197/KUA.13.14.11/PW.01/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 karena Anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan Anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

4. Bahwa mereka telah bertunangan sejak tanggal 13 Juni 2022 sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa Anak kandung Para Pemohon telah akil baligh dan dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana Anak kandung Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa Anak kandung Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan karna Tidak Bekerja, sedangkan calon suaminya sebagai Pedagang mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak kandungnya bernama (Anak kandung Para Pemohon) dengan calon suaminya bernama ( Calon suami ).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Calon suami atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah lama mengenal dan sangat mencintai calon suaminya, hubungannya sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami beragama Islam;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah mengalami masa menstruasi (haid);
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dapat diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu pekerjaan rumah tangga, memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga dan akan terus menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang isteri;

Bahwa calon suami yang bernama Calon suami, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa calon suami telah berusia 36;
- ▢ Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- ▢ Bahwa calon suami telah lama mengenal dan sangat mencintai anak Para Pemohon, hubungannya sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama;
- ▢ Bahwa calon suami berstatus jejak dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- ▢ Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- ▢ Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- ▢ Bahwa calon suami telah memahami risiko menikah dengan anak Para Pemohon yang masih belum berusia 19 tahun, setelah menikah calon suami siap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama Warsiati binti Yusuf, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa orang tua calon suami hendak menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- ▢ Bahwa rencana tersebut telah diketahui dan disepakati oleh keluarga kedua pihak tanpa ada paksaan dan anak Para Pemohon telah dilamar;
- ▢ Bahwa hubungan calon suami dan anak Para Pemohon sangat dekat dan saling mencintai serta sudah mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- ▢ Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan antara calon suami dan anak Para Pemohon;
- ▢ Bahwa orang tua calon suami siap bertanggung jawab terhadap ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Para Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Nomor B-197/KUA.13.14.11/PW.01/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 3520111903770002 tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor 3520116607860001 tanggal 06 Maret 2013., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520112912110001 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/22/VIII/2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan tanggal 15 Agustus 2003, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erliana Febri Ciptianti Nomor . 352014702040002 tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Erliana Febri Ciptianti Nomor 1507/BL/2004 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Handoko Nomor 3172051712860006 tanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.8;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Handoko Nomor 2005/1986 tanggal 26 Desember 1986. yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Anak kandung Para Pemohon Nomor ; 512/073.071 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Sekolah MenengahKejuruan Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama Handoko Nomor 423.7/502/108.03/2002 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 475/ 180 / 403.411.13/2022 atas namaHandoko , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Tanggal 09 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 445 / 1288 / 403.103.17 / 2022 atas namaHandoko, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Ngujung Tanggal 20 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 440 / 727 / 403.4038/SKD/VI/2022 atas nama Arik Kurniawan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Poncol Tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi USG, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Reproduksi Nomor: 445 / 1484 / 403.103.17/2022 atas nama Arik Kurniawan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Poncol Tanggal 15 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.16

16. Formulir Hasil Konseling Pranikah Nomor 62/P2TP2A/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- ▢ Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suami telah berusia 36;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama sehingga menimbulkan perbincangan dalam masyarakat;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah mengalami menstruasi (haid) dan dapat diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- ▢ Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- ▢ Bahwa calon suami bekerja sebagai Pedagang namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon I;
- ▢ Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suami telah berusia 36;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama sehingga menimbulkan perbincangan dalam masyarakat;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon telah mengalami menstruasi (haid) dan dapat diajak berfikir terhadap suatu permasalahan, sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, bisa beribadah dan mengikuti kegiatan sosial;
- ▢ Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan menikah berdasarkan kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksional;
- ▢ Bahwa calon suami bekerja sebagai Pedagang namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Anak kandung Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami untuk mengetahui kehendak perkawinan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsung perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta ketiadaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami diketahui bahwa kehendak perkawinan adalah atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, anak Para Pemohon menyatakan siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami dengan alasan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, saksi pertama bernama Saksi I dan saksi kedua bernama Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 merupakan asli dan fotokopi akta, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, dan penilaian alat bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami ;
2. Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suami telah melebihi usia 19 tahun sehingga kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah lama mengenal, keduanya saling mencintai, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan mampu diajak berfikir terhadap permasalahan, sering membantu pekerjaan rumah tangga, dapat memahami kewajiban beribadah, dan sering mengikuti kegiatan sosial;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek serta keduanya beragama Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan yang lain;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya;
9. Bahwa calon suami bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilannya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami (besan) siap bertanggung jawab mengenai ekonomi, psikologi, kesehatan, pendidikan dan sanggup membantu serta membimbing anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan dengan baik;
11. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya namun terhalang oleh usia perkawinan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga langkah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Magetan merupakan langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi secara fisik telah dewasa, kemudian secara psikis juga telah menunjukkan kedewasaan seperti memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan dan sering membantu pekerjaan rumah tangga, memiliki pemahaman dalam beragama dan kemampuan berinteraksi sosial, serta anak Para Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya, sehingga anak Para Pemohon dipandang oleh Hakim telah dewasa dan memiliki kesiapan untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa kesiapan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya ditambah dengan komitmen Para Pemohon dan orang tua

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami untuk membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan anak Para Pemohon telah memperoleh pembinaan dan konseling dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan, dipandang sebagai keseriusan calon mempelai dan rasa tanggung jawab kedua orang tua terhadap perkawinan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim tidak menemukan adanya larangan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keduanya saling mencintai, kemudian anak Para Pemohon telah siap menjalani perkawinan tanpa ada paksaan dan tidak adanya larangan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, dipandang oleh Hakim sebagai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِم  
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2. Hadits Nabi :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)**

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya.* (HR. Imam Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

## درؤ المغاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon dengan calon suami / isteri Calon suami ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1444 *Hijriyah* dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh Nurul Fauziah, S.Ag sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Romlah, S.H  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Nurul Fauziah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Siti Romlah, S.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	395.000,00

( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)